



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, lahir di Palu Kurau Tanggal 26 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, lahir di Lombok tanggal 15 April 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 24 Juli 2019 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk tanggal 24 Juli 2019 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11-5-2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/67/V/2007 tanggal 15-05-2007;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk*



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan terakhir tinggal di rumah bersama di Pasar II, Dusun VI, Desa Palu Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 2.1. **Lalu Panji Gunawan**, berumur 9 tahun 9 bulan;
  - 2.2. **Baek Ratu Bilqis Gunawan**, berumur 4 tahun 3 bulan;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 17 April 2014 Pengugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau bekerja, tetapi Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah perdulu terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Namun, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat telah tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk*



3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/67/V/2007 tanggal 15-05-2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang (bukti P);

B. Bukti saksi :

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk*



1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Mei 2007, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun VI, Desa Palu Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau bekerja dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Uwak Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun VI, Desa Palu Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pekerjaan, namun sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan mohon agar Majelis memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugatan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Rbg, *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg *jo*. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak bulan April 2014 sampai saat ini tidak pernah kembali;

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2014, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P dan juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Juatik Binti Citra dan Diyah Binti Sabrik adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat karena kedua orang saksi tersebut adalah Ibu kandung dan uwak Penggugat, masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2007, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun VI, Desa Palu Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sejak bulan April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau bekerja, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pekerjaan namun sampai saat ini tidak pernah kembali lagi, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain (Penggugat) lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" *jo* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan “antara suami dan isteri telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،**

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami isteri (*al ‘alaqah al jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moral karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan pada kondisi yang demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk*



dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari Kitab *Al-Asybah Wa An-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik  
;maslahat

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah  
;bercerai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, maka perceraian dipandang jalan terakhir sebagai solusi yang paling tepat (*Ultimum remidiam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 5 (lima) tahun secara berkesinambungan, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.1.016.000,00 (Satu juta enam belas ribu rupiah)**.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Zulhijjah* 1440 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Nuraini, MA** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin.,** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Sri Handayani, S.Ag, MH.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Dra. Hj. Nikmah, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S.Ag MH.,

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.900.000,-
3. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000 ,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.016.000,-

(Satu juta enam belas ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)